

Analisis Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Secara Daring

Afif Rohman¹, Noor Fatimah Mediawati²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; afifrohman.ar81@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; afifrohman.ar81@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengangkat isu perjanjian kerjasama antara PT. Kreen Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul. Dalam perjanjian tsb hanya terdiri dari 5 pasal. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perjanjian kerjasama antara PT Kreen Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul. Sehingga penelitian ini perlu di analisis dengan unsur unsur perjanjian antara PT. Kreen Entertainment dengan CV. AR Generasi Unggul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penempatan MoU pada judul kurang tepat. Hal ini disebabkan MoU merupakan perjanjian pendahuulan. Sedangkan perjanjian ini terdiri dari beberapa pasal yang salah satunya mengatur hak dan kewajiban para pihak. Namun dilihat dari unsur unsur perjanjian, unsur aksidentalia belum terlihat dalam perjanjian tersebut. Manfaat dalam penelitian ini adalah tambahan pengetahuan terkait analisis unsur unsur perjanjian Kerjasama antara PT. Kreen Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul.

Keywords: perjanjian kerjasama, unsur-unsur perjanjian, unsur aksidentalia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/researchjet.v3i1.13>

*Correspondent: Noor Fatimah Mediawati

Email: afifrohman.ar81@gmail.com

Received: 27-01-2024

Accepted: 19-02-2024

Published: 28-03-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research raises the issue of the cooperation agreement between PT. Kreen Entertainment Indonesia with CV. Generation of Superior AR. The agreement only consists of 5 articles. The purpose of this study was to analyze the cooperation agreement between PT Kreen Entertainment Indonesia and CV. Generation of Superior AR. So, this research needs to be analyzed with the elements of the agreement between PT. Kreen Entertainment with CV. Generation of Superior AR. The research method used is the normative legal method. The results of this study indicate that the placement of the MoU in the title is not appropriate. This is because the MoU is a preliminary agreement. While this agreement consists of several articles, one of which regulates the rights and obligations of the parties. However, judging from the elements of the agreement, the accidental element has not been seen in the agreement. The benefits of this research are additional knowledge related to the analysis of the elements of the Cooperation agreement between PT. Kreen Entertainment Indonesia with CV. Superior Generation AR.

Keywords: cooperation agreement, agreement elements, accidental elements

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut tentu membutuhkan upaya konkret agar terselenggaranya pertanggungjawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan perjanjian pada dasarnya manusia tidak bisa melakukannya dengan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum demi kegiatan bisnis yang atau sedang berjalan tersebut (Janet, 2021; Mayeda, 2019; Weber, 2022). Perangkat hukum tersebutlah yang disebut dengan perjanjian. Dalam prakteknya adanya asas kebebasan berkontrak memiliki cakupan termasuk menentukan materi muatan atau substansi perjanjian kerjasama (Aldag, 2018; Duan, 2023; Tannam, 2018; Westskog, 2020). Perjanjian mengatur segala hal, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan juga kesusilaan (López-Vázquez, 2018; Miao, 2019; Zapico, 2018). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada pasal ini menyebutkan syarat sah nya suatu perjanjian yakni, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Bradley, 2018; Matthes, 2021; Rodríguez, 2022). Yang dimaksud dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sedangkan yang dimaksud batal demi hukum (*Null and Void*) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih". Selain mensyaratkan pemenuhan hak dan kewajiban, perjanjian juga menjadi dasar tuntutan ganti rugi atas suatu pelanggaran.

Dalam perjanjian, para pihak menetapkan hak dan kewajiban mereka (Ivanova, 2019; Mancini, 2020; Reslow, 2019; Vara, 2019). Nama lain perjanjian kerjasama juga bisa dikatakan sebagai negosiasi (Budiman & Nurhayati, 2022; Nugraha, 2022; Nurhayati & Nugraha, 2022). Perjanjian memuat aturan mereka, yang merupakan aturan tentang bagaimana mereka melakukan hubungan hukum untuk mencapai tujuan bersama, seperti perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tidak memiliki pengaruh eksternal (bagi pihak

ketiga) dan hanya mengatur bagaimana para pihak bekerja sama dan bagaimana para pihak mengatur untuk berbagi kepentingan bersama (Adhi Dharma, 2022; Nurdin & Wibawa, 2023; Putra, 2022). Adapun pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama.

Terkait Perjanjian kerjasama, disini akan dikemukakan 2 penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Devie, berjudul "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Indonesia dan Australia" Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama harus dicantumkan dengan jelas hak dan kewajiban, sanksi, masa berlaku perjanjian kerjasama serta hal-hal yang harus dilakukan dan perjanjian tersebut secara bersama-sama. Kurang jelasnya isi perjanjian kerjasama yang dapat merugikan salah satu pihak adalah lemahnya perjanjian tersebut, dan isi perjanjian kerjasama harus dihormati atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sebaliknya Setiap pihak yang tidak menghormati kontrak tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Roly Dkk, berjudul "Analisis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia". Hasil penelitian kedua menunjukkan, bahwasannya tidak ada ketentuan khusus dalam adanya penerbitan perjanjian kerjasama sesuai dengan pernyataan sebelumnya jika perjanjian kerjasama dapat diberlakukan di Indonesia dengan berdasar pada Asas Kebebasan Berkontrak, hal ini memang berujung pada munculnya perjanjian kerjasama dimana keberadaan perjanjian dilatar belakangi salah satunya karena penandatanganan kontrak dianggap masih lama dengan negosiasi yang rumit, maka daripada tidak ada ikatan antara para pihak yang melakukan kerjasama.

Dalam Penelitian ini akan diangkat isu terkait perjanjian kerjasama antara PT Keren Entertainment Indonesia CV. AR Genrasi Unggul. PT. Keren Intertainment Indonesia adalah perusahaan event yang menghubungkan B2B, B2C, dan B2G. B2B merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Selanjutnya, B2C merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Sedangkan B2G adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Dengan jejaring yang menjangkau berbagai sektor industri, telah dipercaya untuk membantu perusahaan dan komunitas dalam skala global dan lokal dalam mensukseskan event-event yang diadakan. Adapun partner atau pihak kerjasama PT. Kreen Intertainment Indonesia dalam hal ini adalah CV. AR Generasi Unggul. CV. AR Generasi Unggul merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa konsultasi bidang konsultan manajemen, perencanaan umum, dan pengembangan sumber daya manusia. Perjanjian yang diangkat oleh peneliti adalah perjanjian rangkaian webinar nomor 076/MoU-ETC/II/2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Webinar. Dalam perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak terdiri dari 5 pasal.

Perbedaan perjanjian dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah aspek sanksi pelanggaran perjanjian yang belum dicantumkan baik oleh PT. Keren Entertainment maupun CV. AR Generasi Unggul. Sedangkan jika dilihat dari aspek kebebasan berkontrak dalam penelitian terdahulu, sesungguhnya telah dilakukan oleh PT. Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul. Bedanya, penelitian terdahulu dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan. Mengacu pada hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dalam hal ini penelitian merasa perlu menganalisis perjanjian antara PT. Keren Entertainment dengan CV. AR Generasi Unggul.

Metode

Metode Penelitian yang digunakan disini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini berfokus pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan yang ada dan berlaku. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penalaran yang digunakan peneliti yakni penalaran deduktif. Dimana penalaran deduktif ini menjelaskan suatu yang bersifat umum lalu ditarik dan dianalisa untuk mencari kesimpulan dan dijadikan suatu yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Pada pembahasan ini peneliti melakukan analisis atas perjanjian kerja sama antara CV. AR Generasi Unggul dengan PT. Keren Entertainment Indonesia. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa penempatan MoU pada judul kurang tepat. Hal ini disebabkan MoU merupakan perjanjian pendahuluan. Tidak berisi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertera di perjanjian kerjasama PT, Keren dengan CV. AR Generasi Unggul.



**NOTA KESEPAHAMAN PROYEK
PENYELENGGARAAN RANGKAIAN WEBINAR**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) OF
IMPLEMENTATION PROJECT ON WEBINAR SERIES**

076/MoU-ETC/II/2022

076/MoU-ETC/II/2022

Gambar 1. Judul Perjanjian Antara PT. Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul

Adapun dalam analisis perjanjian kerja sama PT, Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul ini, peneliti menggunakan beberapa standar analisis. Standar yang pertama adalah standar berdasarkan unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut adalah unsur *esensialia*, *naturalia* dan *aksidentalialia*. Sebelumnya perlu diketahui yang dimaksud unsur *esensialia* merupakan unsur utama dalam perjanjian seperti adanya barang/jasa serta harga. Kemudian untuk unsur *naturalia* yang merupakan unsur yang tidak

bersifat wajib namun bisa jadi penting pada setiap organisasi yang berbeda dalam hal ini seperti teknis pembayaran yang termasuk didalamnya bagaimana rincian yang harus dibayar oleh masing masing pihak, waktu pembayaran dan juga hal-hal teknis yang dianggap tidak memiliki urgensi yang tinggi. Namun, dalam unsur ini salah satu pihak bisa saja dengan sengaja tidak membahas suatu perkara agar tidak merasa dirugikan dalam sebuah kerjasama. Unsur terakhir adalah unsur *aksidentalita* dimana ini merupakan unsur yang mengatur hal-hal khusus antar para pihak. Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam sebuah perjanjian dimana adanya sebuah atauran yang membahas hal-hal khusus yang dinilai sangat penting oleh kedua belah pihak. Sehingga memuat hal-hal pelengkap dalam sebuah perjanjian semisalnya dalam suatu perjanjian harus berada dalam lingkungan dimana dan dihadiri dengan siapa apabila melakukan sebuah rancangan perjanjian.

Berdasarkan analisis pertama mengenai pasal 1 terkait Kewajiban Kedua belah pihak antara PT. Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul yakni :

Dalam pasal pertama masing masing pihak menjelaskan terkait kewajiban utama dalam pihak pertama ialah melakukan sebuah pendapat hal yang dimaksud ialah peserta pelatihan, dikarenakan pihak kedua merupakan organisasi yang menyediakan layanan bidang jasa pelatihan. Sedangkan pihak pertama merupakan penyedia jasa publikasi terkait promosi sebuah event yang dimakan dilakukan oleh pihak kedua. Kemudian pihak kedua memberikan data yang dibutuhkan terkait dengan publikasi. Hal ini sesuai dengan unsur *essensialia* dimana terdapat barang atau jasa yang dalam hal ini merupakan pelatihan adalah barang/jasa yang dijadikan sebuah pembahasan Kerjasama. Kemudian dalam kewajiban pihak pertama juga dijelaskan pada ayat dua pihak pertama bertanggungjawab atas publikasi event yang diakan oleh pihak kedua. Sedangkan ayat dua pihak kedua juga menjelaskan bagaimana kewajiban menjalankan komunikasi terkait hal-hal yang akan dipublikasi sehingga sesuai dengan keinginan kedua belah pihak hal ini juga sesuai dengan unsur *esensialia* yang mana adanya kejelasan barang apa saja yang dalam hal ini adalah flyer yang akan dipublikasikan. Kemudian dalam ayat ketiga pihak pertama berkewajiban menyediakan kanal pembayaran dengan ketentuan sudah terdaftar dalam web pihak kedua. Kemudian pada pihak kedua ayat tiga dijelaskan adapun kewajiban pihak kedua adalah menyertakan logo pihak pertama dalam flyer yang dipublish, dan pada ayat empat dalam pihak pertama diwajibkan memberikan arahan pada pihak kedua terkait penggunaan web. Yang telah disediakan pihak pertama kemudian ayat 4 pihak kedua juga menerangkan pihak kedua memberikan konten yang akan dipublish dengan ketentuan setiap satu kali event yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan unsur *Naturalia* yakni terkait ketentuan tambahan yang bersifat teknis. Kemudian pada ayat 5 pihak pertama yakni pihak pertama bertanggung jawab terhadap publikasi event/acara yang diselenggarakan pihak kedua melalui akun media sosial yang dimiliki pihak pertama yakni linkedin dengan username : Kreen.id melalui via story dan feed/post sebanyak 1 (satu) kali hal ini sesuai dengan unsur *aksidentalita* dimana ada hal-hal khusus yang dalam hal ini adalah akun media social LinkedIn.

Selanjutnya analisis kedua mengenai pasal 2 terkait Hak Kedua belah pihak antara PT. Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul yakni :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham syariah pada Jakarta Islamic index tahun 2017-2021. DER berpengaruh terhadap return saham syariah pada Jakarta Islamic index tahun 2017-2021. EPS tidak berpengaruh terhadap return saham syariah pada Jakarta Islamic Index tahun 2017-2021. Dan PBV tidak berpengaruh terhadap return saham Syariah pada Jakarta Islamic Index tahun 2017-2021. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni pada hasil yang ditunjukkan pada Adjusted R Square yang masih rendah, sehingga masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi return saham. Untuk itu pada penelitian selanjutnya, diharapkan agar menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi return saham.

Dalam pasal yang kedua menjelaskan terkait hak para pihak dalam ayat satu pihak pertama dan kedua sama-sama mendapatkan data yang dibutuhkan dalam hal ini untuk pihak pertama dalam data penunjang saat publikasi untuk diolah pihak pertama kemudian pihak kedua mendapatkan hasil data peserta kegiatan hal ini sesuai dengan unsur esensialia yang mana adanya flyer dan juga data peserta merupakan barang dibahas dalam perjanjian tersebut. Kemudian pada ayat kedua pihak pertama berhak atas mendapatkan respon secara cepat terkait pelaksanaan pelatihan sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan dan pihak kedua mendapatkan hasil publikasi event yang diselenggarakan. Hal ini juga bagian dalam unsur esensialia. Kemudian dalam ayat ketiga pihak pertama dijelaskan berhak mencantumkan logo pada flyer yang akan dipublish dan juga pihak kedua juga mendapatkan arahan terkait pengelolaan website sesuai kesepakatan yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan unsur naturalia dimana adanya ketentuan khusus seperti logo dan Batasan pengelolaan website. Hal ini juga dijelaskan pada ayat empat pihak kedua dimana mendapatkan kanal pembayaran registrasi hal ini juga bersifat teknis sehinggamasuk dalam unsur naturalia. Kemudian pada ayat ke lima pihak kedua mendapatkan publikasi event/acara melalui akun media sosial yang dimiliki pihak pertama yakni linkedin dengan username : kreen.id melalui via story dan feed/post sebanyak 1 (satu) kali. Dan pada ayat ke empat pihak pertama dan mendapat benefit oleh pihak kedua berupa konten promosi kreen yang dipublikasikan pada media sosial instagram milik pihak kedua selama satu kali setiap event/acara yang diselenggarakan. Hal ini sesuai dengan unsur eksidentalialia yakni adanya peraturan tambahann sebagai pelengkap yakni ketentuan khusus social media yang digunakan dan ketentuan konten promosi.

Selanjutnya analisis ketiga mengenai pasal 3 terkait jangka waktu perjanjian kerjasama kedua belah pihak antara PT. Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul yakni :

PASAL 3 JANGKA WAKTU	ARTICLE 3 DURATION OF THE AGREEMENT
3.1 Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022	3.1 This Agreement is valid for a period of 6 month starting 22 Februari 2022 until the 22 Agustus 2022
PASAL 4 BIAYA	ARTICLE 4 COST

Gambar 2. Draft Perjanjian Pasal 3 Terkait Jangka Waktu

Berdasarkan Dalam pasal 3 terkait tentang jangka waktu perjanjian kerjasama antara PT. Kreen Entertainment Indoensia hal-hal yang terkait dengan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama tidak dituangkan terkait dengan teknisnya. maksudnya, untuk memperjelas jika salah satu pihak ingin memberhentikan atau memutuskan secara sepihak dan apabila jika salah satu pihak ingin memperpanjang masa kontrak perjanjian kerjasamanya, harus tertulis didalam perjanjian kerjasama yang dibuat dan setidaknya harus disepakati oleh kedua belah pihak dan meminimalkan terjadinya wanpretasi dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan unsur naturalia yakni peraturan khusus yang dilakan oleh kedua belah pihak yang juga merupakan masuk dalam unsur eksidentialia dimana sebagai pendetail terkait durasi yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya analisis ke empat mengenai pasal terkait pembayaran kedua belah pihak antara PT. Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul yakni :

PASAL 4 BIAYA	ARTICLE 4 COST
3/5	
	
4.1 PIHAK KEDUA menyetujui untuk membagikan pendapatan keuntungan sebesar persentase pilihan paket : Free dan Paid Event (yaitu 5%) dari hasil total penjualan tiket event/acara yang diselenggarakan kepada PIHAK PERTAMA . PIHAK KEDUA bisa mencairkan dana maksimal H+7 setelah acara selesai.	4.1 THE SECOND PARTY agrees to share the profit income in the percentage of the choice packages: Free and Paid Event (5%) (attached to the attachment) from the total sales of the event tickets/events held to THE FIRST PARTY . THE SECOND PARTY can withdraw funds a maximum of H+7 after the event is over.

Gambar 3. Draft Perjanjian Pasal 4 Terkait Pembayaran

Disebutkan juga dalam pasal 4 di isi perjanjian kerjasama tidak dituangkan atau tidak dijelaskan secara detail pembayaran seperti halnya bukti pembayaran rekening, hal ini

bahwa dalam pembayaran merupakan unsur *aksidentalita*. Dan data peserta yang mendaftar di program pelatihan yang diadakan. hal ini harus diperekat dengan kebijakan setiap peserta yang mendaftar di program harus menyertakan data dan bukti pembayaran agar tidak terjadi manipulasi data. kebijakan ini perlu ditekan oleh PT. Kreen Entertainment Indonesia agar tidak terjadi wanprestasi kepada CV. AR Generasi Unggul. Masalah selanjutnya yaitu dalam bab pembiayaan yang diatur dalam pasal 4 di perjanjian kerjasama antara PT. Kreen Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul. pada pasal tersebut menjelaskan bahwa PT. Kreen Entertainment dan CV. AR Generasi Unggul menetapkan kebijakan pembiayaan dalam isi perjanjian tersebut. dalam isinya terdapat masalah terkait pembayaran awal pemilihan program yang entah sengaja atau tidak sengaja yang dibuat boleh PT. Kreen Entertainment Indonesia. hal ini sangat memicunya wanpretasi dalam hubungan perjanjian kerjasama sebab dalam setiap program yang diadakan harusnya terdapat nominal per programnya agar tidak terjadinya biaya tambahan di setiap pemilihan program yang akan diadakan, hal ini masuk dalam unsur *essensialia*. Disebutkan juga dalam pasal 4 di isi perjanjian kerjasama tidak dituangkan atau tidak dijelaskan secara detail pembayaran seperti halnya bukti pembayaran rekening, data peserta yang mendaftar di program pelatihan yang diadakan. hal ini harus diperekat dengan kebijakan setiap peserta yang mendaftar di program harus menyertakan data dan bukti pembayaran agar tidak terjadi manipulasi data. kebijakan ini perlu ditekan oleh PT. Kreen Entertainment Indonesia agar tidak terjadi wanprestasi kepada CV. AR Generasi Unggul. Walaupun begitu telah diatur dengan adanya presentase yang akan dibagikan dari total penjualan. Hal ini sebetulnya sudah sesuai dengan unsur *naturalia* dimana adanya pembahasan detail terkait presentase namun alangkah baiknya jika dicantumkan bagaimana sistem pembayaran yang detail. Karena hal ini kurang sesuai dengan unsur *eksidentalita* meskipun tidak bersifat wajib adanya sistem pembayaran yang terinci akan memebatu kejelasan dan mengurangi resiko saling salah faham. Baik hal-hal yang bersifat teknis kemacetan pembayaran dan juga yang lainnya.

Di dalam isi perjanjian kerjasama ini, hal yang sangat disayangkan apabila tidak adanya pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan, yang dimana bab penyelesaian perselisihan ini sangatlah berguna kedua pihak jika terjadi perselisihan dalam masa kontrak yang masih berjalan. sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini juga harusnya tetap menyangkut unsur unsur pada perjanjian seperti yang telah dijelaskan harus ada dalam ketentuan perjanjian diantaranya unsur *esensialia*, *naturalia* dan *aksidentalita*. Sebelumnya perlu diketahui yang dimaksud unsur *esensialia* merupakan unsur utama dalam perjanjian yakni adanya barang/jasa serta harga. Kemudian untuk unsur *naturalia* yang merupakan unsur yang tidak bersifat wajib namun bisa jadi penting pada setiap organisasi yang berbeda dalam hal ini seperti teknis pembayaran yang termasuk didalamnya bagaimana rincian yang harus dibayar oleh masing masing pihak, waktu pembayaran dan juga hal-hal teknis yang dianggap tidak memiliki urgensi yang tinggi. Dan memang adanya peraturan selalu dibutuhkan untuk terjalinnya kesepahaman dengan para

pihal. Namun, dalam unsur ini salah satu pihak bisa saja dengan sengaja tidak membahas suatu perkara agar tidak merasa dirugikan dalam sebuah kerjasama. Yang terakhir adalah unsur aksidentalita dimana ini merupakan unsur yang mengatur hal-hal khusus antar para pihak. Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam sebuah perjanjian dimana adanya sebuah atauran yang membahai hal-hal khusus yang dinilai sangat penting oleh kedua belah pihak.

Standar kedua dalam menganalisis perjanjian adalah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal tersebut mensyaratkan keabsahan perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : kesepakatan dan kecakapan
- b. Unsur obyektif : hal tertentu dan sebab yang halal

Dalam perjanjian kerjasama PT. Keren Entertainment dengan CV. AR Generasi Unggul, telah terpenuhi unsur subyektif. Dalam hal ini ada para pihak dan ada kesepakatan diantara mereka. Secara kecakapan, yang mewakili PT. Keren Entertainment Indonesia adalah Direktur, sedangkan yang mewakili CV AR Generasi Unggul adalah CEO /Direktur. Dari aspek ini tidak ada penyalahgunaan wewenang. Untuk unsur obyektif, juga telah terpenuhi. Hal tertentu dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah kerjasama melaksanakan rangkaian webinar. . Namun, untuk unsur sebab yang halal, masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Khususnya terkait pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal tersebut seharusnya disinkronisasikan dengan Perkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Khususnya mengenai perlindungan data pribadi pada pasal 3 dan pasal 4 Perkominfo No, 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Selain standar-standar diatas, peneliti akan menyajikan tabulasi standar lain terkait analisis perjanjian, sbb :

Tabel 1 Hasil Analisis Perjanjian

Uraian	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Cacat kehendak (dwang, dwaling, bedrog)		V
Cacat kewenangan		V
Kemungkinan adanya actio paulina		V
Unsur subyektif	V	
Unsur obyektif	V	

Apabila perjanjian memenuhi syarat keabsahan, baik itu unsur subyektif maupun unsur obyektif, maka perjanjian itu sah dan berlaku seperti UU bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdara). Namun jika unsur subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika unsur obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum dan bahwa unsur sebab yang halal belum terpenuhi.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap perjanjian kerjasama yang buat PT. Keren Entertainment Indonesia dan CV. AR Generasi Unggul dapat disimpulkan bahwa :

- Penempatan MoU pada judul kurang tepat
- Unsur esensial dan naturalia terpenuhi, aksudentialia belum terpenuhi
- Syarat subyektif keabsahan perjanjian terpenuhi
- Unsur obyektif, hal tertentu, terpenuhi
- Unsur obyektif, sebab yang halal belum terpenuhi. Terkait perlindungan data pribadi sesuai Perkominfo Nomor 20 tahun 2016
- Tidak dimungkinkan adanya action paulina
- Tidak ada cacat kehendak
- Tidak ada cacat kewenangan

Daftar Pustaka

- Adhi Dharma, I. D. M. (2022). Syarat-Syarat Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Secara Daring. In *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aldag, A. (2018). Cooperation, not cost savings: explaining duration of shared service agreements. *Local Government Studies*, 44(3), 350–370. <https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1411810>
- Bradley, J. (2018). The agreement's impact on economic and business cooperation. *Irish Political Studies*, 33(3), 311–330. <https://doi.org/10.1080/07907184.2018.1466950>
- Budiman, A. R., & Nurhayati, R. A. (2022). Aspek Hukum Penyelenggaraan Seminar Secara Daring. In *Hukum Bisnis: Teori dan Praktik*. Penerbit PT Erlangga.
- Duan, F. (2023). International Patent Cooperation, Patent Prosecution Highway Agreements, and Export Product Quality. *China and World Economy*. <https://doi.org/10.1111/cwe.12499>
- Ivanova, P. (2019). Cross-border regulation and fintech: Are transnational cooperation agreements the right way to go? *Uniform Law Review*, 24(2), 367–395. <https://doi.org/10.1093/ulr/unz021>
- Janet, A. (2021). Dispute settlement and jurisdictional issues for law enforcement and judicial cooperation in criminal matters under the EU–UK trade and cooperation

- agreement¹. *New Journal of European Criminal Law*, 12(2), 290–297. <https://doi.org/10.1177/2032284421996022>
- López-Vázquez, J. (2018). Quantitative analysis of the agreement between scalar finite element simulation and pulsed TV-holography detection of the scattering of Rayleigh-Lamb waves in plates. *Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering*, 10834. <https://doi.org/10.1117/12.2318604>
- Mancini, I. (2020). Deepening Trade and Fundamental Rights? Harnessing Data Protection Rights in the Regulatory Cooperation Chapters of EU Trade Agreements. *European Yearbook of International Economic Law*, 185–207. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34588-4_9
- Matthes, J. M. (2021). Performance implications of marketing agreement, cooperation, and control in franchising. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 29(3), 387–408. <https://doi.org/10.1080/10696679.2020.1864216>
- Mayeda, G. (2019). Integrating environmental impact assessments into international investment agreements: Global administrative law and transnational cooperation. *Journal of World Investment and Trade*, 18(1), 131–162. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340033>
- Miao, Q. (2019). Agreement assessment of key maternal and newborn data elements between birth registry and Clinical Administrative Hospital Databases in Ontario, Canada. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 300(1), 135–143. <https://doi.org/10.1007/s00404-019-05177-x>
- Nugraha, R. A. (2022). Tata Cara Pembayaran dalam Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Secara Daring. In *Hukum Bisnis: Teori dan Praktik*. Penerbit PT Erlangga.
- Nurdin, M., & Wibawa, I. G. M. P. (2023). Analisis Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Secara Daring: Perspektif Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum Perdata*, 19(1).
- Nurhayati, R. A., & Nugraha, R. A. (2022). Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Secara Daring: Studi Kasus Kerjasama Antara Universitas X dengan Perusahaan Y. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1).
- Putra, I. M. D. (2022). Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Secara Daring. In *Hukum Bisnis: Teori dan Praktik*. Penerbit PT Erlangga.
- Reslow, N. (2019). Human rights, domestic politics, and informal agreements: parliamentary challenges to international cooperation on migration management. *Australian Journal of International Affairs*, 73(6), 546–563. <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1674777>
- Rodríguez, H. (2022). Cooperation Agreements, Memorandums of Understanding, and Letters of Intent as Instruments to Facilitate the Implementation of Reliance in Latin America. *Clinical Therapeutics*, 44(8), 1107–1128. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2022.06.005>
- Tannam, E. (2018). Intergovernmental and Cross-Border Civil Service Cooperation: The Good Friday Agreement and Brexit. *Ethnopolitics*, 17(3), 243–262. <https://doi.org/10.1080/17449057.2018.1472422>

- Vara, J. S. (2019). Soft international agreements on migration cooperation with third countries: a challenge to democratic and judicial controls in the EU. *Constitutionalising the External Dimensions of EU Migration Policies in Times of Crisis: Legality, Rule of Law and Fundamental Rights Reconsidered*, 21–38. <https://doi.org/10.4337/9781788972482.00009>
- Weber, D. (2022). The Potential Relevance of the CJEU Case Law on Group Taxation Under the EU/UK Trade and Cooperation Agreement. *EC Tax Review*, 31(2), 97–106.
- Westskog, H. (2020). Urban contractual agreements as an adaptive governance strategy: under what conditions do they work in multi-level cooperation? *Journal of Environmental Policy and Planning*, 22(4), 554–567. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1784115>
- Zapico, M. A. L. (2018). The long path towards the agreement of defense cooperation between the United States and Spain signed in 1988: Diplomatic negotiations and published opinion. *Historia Del Presente*, 1(31), 113–128.